



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 28 ayat (5), Pasal 34 ayat (2), Pasal 40 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (14), Pasal 62 serta Pasal 79 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka perlu adanya petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa;
- b. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tatacara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
13. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Desa adalah desa yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis.

5. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Pemerintah Desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah desa adalah musyawarah antara BPD, pemerintah desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
10. Penjabat kepala desa adalah Pegawai Negeri Sipil sebagai pejabat sementara yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
12. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan kepala desa.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilihan Umum terakhir yang telah dimutakhirkan kebenarannya.
14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan kepala desa.
16. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat daerah untuk mendukung pelaksanaan pemilihan kepala desa.
17. Panitia pemilihan kepala desa yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses pemilihan kepala desa.
18. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
19. Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara selanjutnya disingkat KPPS adalah penyelenggara pemungutan suara pada setiap TPS di bawah koordinasi seksi pemungutan dan penghitungan suara.
20. Calon kepala desa adalah bakal calon kepala desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi kepala desa;
21. Calon kepala desa terpilih adalah calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa.
22. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon kepala desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
23. Saksi adalah seseorang yang mewakili calon kepala desa dalam pemungutan suara, perhitungan suara dan penandatanganan berita acara.

24. Pemilihan kepala desa secara elektronik yang selanjutnya disebut dengan Pilkades-el adalah pemanfaatan perangkat elektronik guna mengolah informasi digital untuk membuat surat suara, memberikan suara, menghitung perolehan suara, menayangkan perolehan suara, memelihara dan menghasilkan jejak audit pada pelaksanaan pemungutan suara.
25. Forum koordinasi pimpinan di kecamatan terdiri atas Camat, pimpinan Kepolisian dan pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia di kecamatan.

Paragraf 2
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan proses Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup :

- a. panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan dan kelompok pelaksana pemungutan suara;
- b. tahapan pemilihan kepala desa;
- c. pendaftaran calon kepala desa;
- d. tatacara pelaksanaan kampanye;
- e. pemungutan suara;
- f. tata tertib dan mekanisme pemilihan kepala desa antar waktu;
- g. penetapan dan pengesahan calon kepala desa terpilih; dan
- h. biaya pemilihan kepala desa.

BAB II

PANITIA PEMILIHAN KABUPATEN, PANITIA PEMILIHAN
DAN KELOMPOK PELAKSANA PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 4

- (1) Panitia pemilihan kabupaten dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai Pengarah;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Penanggungjawab;
 - c. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai Ketua;
 - d. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Wakil Ketua;

- e. Kepala Bagian Pemerintahan Umum dan Desa Sekretariat Daerah sebagai Sekretaris;
 - f. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sebagai Wakil Sekretaris; dan
 - g. Seksi paling banyak 5 (lima).
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, membidangi :
- a. administrasi;
 - b. penganggaran dan perlengkapan;
 - c. data dan publikasi;
 - d. bimbingan teknis dan penyelesaian permasalahan;
 - e. monitoring dan evaluasi dan laporan.
- (4) Dalam panitia pemilihan kabupaten dibentuk kelompok kerja pengawas yang terdiri dari antara lain :
- a. Komisi I Bidang Pemerintahan DPRD;
 - b. Inspektorat; dan
 - c. Camat.
- (5) Panitia Pemilihan Kabupaten dapat mengikutsertakan instansi vertikal.
- (6) Sekretariat Panitia Pemilihan Kabupaten berkedudukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas :
- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa pada tingkat kabupaten dan wilayah kecamatan;
 - b. melakukan bimbingan teknis, sosialisasi atau pendampingan pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan;
 - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - d. memfasilitasi penyediaan alat PilkaDes-*el*, pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
 - e. menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya;
 - f. melaksanakan pendampingan pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - g. melaksanakan pengawasan tahapan pemilihan kepala desa;
 - h. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan pemilihan;
 - j. mengkoordinasikan pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
 - k. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d dan e dapat dilaksanakan oleh panitia pemilihan.
- (3) Rincian tugas Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Untuk pengamanan pelaksanaan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten dibentuk Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait; dan
 - c. Instansi vertikal yang berwenang dibidang keamanan, pertahanan dan hukum.
- (3) Sekretariat Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan pada Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Susunan dan tugas Tim Koordinasi Pengamanan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua, merangkap anggota;
 - c. 1 (satu) orang Sekretaris, merangkap anggota;
 - d. 1 (satu) orang Bendahara, merangkap anggota; dan
 - e. 5 (lima) Seksi.
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdiri dari :
 - a. Seksi pendaftaran pemilih;
 - b. Seksi pendaftaran dan penelitian bakal calon kepala desa;
 - c. Seksi seleksi dan penetapan calon kepala desa;
 - d. Seksi kampanye; dan
 - e. Seksi pemungutan dan penghitungan suara.
- (4) Jumlah anggota pada masing-masing seksi panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua seksi, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota 1 (satu) orang.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) dan (4) terdiri dari unsur :
 - a. perangkat desa;
 - b. pengurus lembaga kemasyarakatan; dan
 - c. tokoh masyarakat desa.
- (6) Anggota BPD dilarang menjadi panitia pemilihan.
- (7) Sekretariat Panitia Pemilihan berkedudukan di kantor desa.

Pasal 8

- (1) Sebelum melaksanakan tugas, panitia pemilihan diambil sumpah/janji oleh pimpinan BPD.

- (2) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (3) Apabila anggota panitia pemilihan menjadi bakal calon kepala desa, maka BPD memberhentikan yang bersangkutan dari panitia pemilihan.
- (4) Apabila anggota panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka BPD melaksanakan musyawarah untuk menetapkan penggantinya.

Pasal 9

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas :
- a. Ketua bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, menetapkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengendalikan dan bertanggungjawabkan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - b. Wakil Ketua bertugas membantu tugas dan mewakili Ketua panitia pemilihan;
 - c. Sekretaris bertugas melaksanakan proses penatausahaan kesekretariatan dan administrasi panitia pemilihan.
 - d. Bendahara bertugas melaksanakan pengelolaan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 - e. Seksi Pendaftaran Pemilih, bertugas melaksanakan proses pendaftaran pemilih;
 - f. Seksi Pendaftaran dan Penelitian Bakal Calon Kepala Desa bertugas melaksanakan proses penjangkaran bakal calon kepala desa;
 - g. Seksi Seleksi dan Penetapan Calon Kepala Desa, bertugas melaksanakan proses seleksi dan penetapan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. Seksi Kampanye bertugas melaksanakan proses dan tata tertib pelaksanaan kegiatan kampanye;
 - i. Seksi Pemungutan dan Penghitungan Suara, bertugas melaksanakan proses penyusunan jumlah surat suara, kotak suara, lokasi, dan jumlah TPS serta menyiapkan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Perincian tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Bagian Ketiga Kelompok Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 10

- (1) Pembentukan dan rincian tugas KPPS ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai jumlah TPS yang ditetapkan panitia pemilihan.
- (3) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 7 (tujuh) orang, terdiri dari :
 - a. Ketua, merangkap anggota;
 - b. Sekretaris, merangkap anggota; dan
 - c. Anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) **KPPS** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh 2 (dua) orang Satuan Perlindungan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Ketua KPPS diambil sumpah/janji oleh panitia pemilihan.
- (2) Sebelum melaksanakan tugas pada hari pemungutan suara anggota KPPS diambil sumpah/janji dipandu oleh ketua KPPS.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kelompok Pelaksana Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Apabila TPS dipusatkan pada 1 (satu) lokasi maka pengambilan sumpah/janji dilaksanakan secara bersama sama oleh panitia pemilihan.
- (5) Apabila anggota KPPS berhenti dan/atau diberhentikan, maka panitia pemilihan melaksanakan musyawarah untuk menetapkan penggantinya.

Pasal 12

- (1) **KPPS** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 memiliki tugas, wewenang dan kewajiban :
 - a. Ketua merangkap anggota bertugas melaksanakan, mengawasi dan mempertanggungjawabkan teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
 - b. Sekretaris merangkap anggota bertugas melaksanakan penatausahaan dan kesekretariatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ;
 - c. Anggota bertugas :
 1. mengumumkan dan menempelkan DPT di TPS;
 2. menyerahkan DPT kepada saksi yang hadir;
 3. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 4. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh calon kepala desa, saksi, panitia pemilihan, panitia pemilihan kabupaten dan masyarakat pada hari pemungutan dan penghitungan suara;
 5. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;

6. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan administrasi penghitungan suara, dan wajib menyerahkan kepada saksi dan panitia pemilihan;
 7. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan;
 8. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan administrasi hasil penghitungan suara kepada panitia pemilihan pada hari yang sama; dan
 9. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lainnya yang diberikan oleh panitia pemilihan.
- (2) Rincian tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditetapkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) KPPS menggunakan pakaian, atribut dan tanda pengenal yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

BAB III

TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 13

- (1) Tahapan pemilihan kepala desa serentak ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. kampanye;
 - d. pemungutan suara; dan
 - e. penetapan

BAB IV

PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 14

- (1) Pengumuman pendaftaran calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan kepada masyarakat desa setempat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan melalui Kepala Dusun, Rukun Warga serta Rukun Tetangga, tempat-tempat strategis dan media informasi yang tersedia di desa.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat informasi :
 - a. waktu dan tempat pendaftaran;
 - b. persyaratan dan kelengkapan pendaftaran;
 - c. tatacara pendaftaran; dan
 - d. ketentuan lainnya yang dianggap perlu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Waktu dan tempat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada pukul 08.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB pada hari kerja di sekretariat panitia pemilihan.

- (5) Panitia Pemilihan tidak menerima pendaftaran di luar waktu dan tempat yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan dan menerima pendaftaran bakal calon kepala desa dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Dalam hal waktu pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendaftar 2 (dua) orang bakal calon kepala desa atau lebih, maka panitia pemilihan menutup pendaftaran dan tidak membuka kembali pendaftaran.
- (3) Apabila dalam jangka waktu penerimaan pendaftaran bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diperoleh bakal calon kepala desa atau hanya diperoleh 1 (satu) bakal calon kepala desa, maka waktu pendaftaran diperpanjang selama 3 (tiga) hari **kerja**.
- (4) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum juga mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepala desa, panitia pemilihan melakukan perpanjangan kedua dengan jangka waktu pendaftaran selama 3 (tiga) hari **kerja**.
- (5) Apabila setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tetap tidak mendapatkan paling sedikit 2 (dua) orang bakal calon kepala desa, maka panitia pemilihan tidak melanjutkan tahapan berikutnya dan disertakan dalam pemilihan kepala desa gelombang berikutnya.
- (6) Setiap diadakan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dan penghentian tahapan pemilihan sebagaimana pada ayat (5) panitia pemilihan membuat berita acara.

Pasal 16

- (1) Penduduk desa yang akan mendaftarkan diri menjadi bakal calon kepala desa harus menyerahkan surat pendaftaran yang dilengkapi persyaratan calon kepala desa.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara mengisi formulir yang disediakan panitia pemilihan, menyertakan foto berwarna terbaru ukuran 4x6 cm serta melampirkan persyaratan yang ditetapkan.
- (3) Surat pendaftaran dan kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dibuat 3 (tiga) rangkap.

Pasal 17

- (1) Pendaftaran bakal calon kepala desa tidak dapat diwakilkan.
- (2) Panitia pemilihan memberikan tanda terima pendaftaran kepada bakal calon kepala desa.

Bagian Kedua Penelitian Persyaratan dan Seleksi

Pasal 18

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap surat pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan bakal calon kepala desa.

- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan persyaratan, verifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi.
- (3) Pemeriksaan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 19

- (1) Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bakal calon kepala desa belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan diberikan waktu untuk memperbaiki dan/atau melengkapi surat pendaftaran beserta kelengkapan persyaratan calon kepala desa.
- (2) Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
- (3) Panitia pemilihan menyampaikan surat hasil penelitian kepada bakal calon kepala desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 20

- (1) Panitia pemilihan melakukan penelitian ulang persyaratan terhadap perbaikan surat permohonan dan kelengkapan persyaratan calon kepala desa.
- (2) Waktu penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) hari kerja.
- (3) Apabila bakal calon tidak menyampaikan perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) maka bakal calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur.
- (4) Apabila bakal calon menyampaikan perbaikan akan tetapi hasil penelitian ulang persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih tidak memenuhi persyaratan, maka bakal calon kepala desa tersebut dinyatakan gugur.
- (5) Panitia pemilihan menyampaikan surat hasil penelitian ulang persyaratan kepada bakal calon kepala desa disertai dengan tanda terima surat pemberitahuan hasil penelitian.

Pasal 21

- (1) Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kepala dusun, rukun warga serta rukun tetangga, tempat-tempat strategis dan media informasi yang tersedia di desa.
- (3) Berdasarkan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masyarakat dapat menyampaikan masukan secara tertulis dengan mencantumkan nama dan alamat pengirim.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diproses dan ditindaklanjuti oleh panitia pemilihan.
- (6) Waktu pengumuman, proses dan tindak lanjut masukan dari masyarakat paling lama 2 (dua) hari kerja.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan melaksanakan seleksi tambahan terhadap semua bakal calon kepala desa.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikerjasamakan dengan lembaga pendidikan formal atau panitia pemilihan kabupaten.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara tertulis dengan memperhatikan ketersediaan biaya pemilihan kepala desa.
- (4) Panitia pemilihan kabupaten dapat mendelegasikan kerjasama pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Camat.
- (5) Panitia pemilihan menentukan tempat pelaksanaan seleksi.
- (6) Waktu persiapan dan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 4 (empat) hari **kerja**.

Pasal 23

- (1) Mekanisme dan tatacara seleksi dilaksanakan melalui :
 - a. penelitian dokumen sebagai berikut :
 1. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 2. tingkat pendidikan;
 3. usia; dan
 4. pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan.
 - b. tes tertulis, dengan materi sebagai berikut :
 1. Pancasila dan UUD 1945;
 2. sosial, budaya dan agama;
 3. pemerintahan; dan
 4. pengetahuan umum.
- (2) Penilaian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - a. penelitian dokumen, dengan bobot 20 (dua puluh); dan
 - b. tes tertulis, dengan skor 80 (delapan puluh).
- (3) Hasil akhir seleksi untuk masing-masing calon kepala desa diperoleh dari hasil penjumlahan penelitian dokumen dan tes tertulis atau dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{HASIL AKHIR} = \text{JUMLAH BOBOT PENELITIAN DOKUMEN} + \text{SKOR TES TERTULIS}$$

Pasal 24

- (1) Jumlah bobot penilaian penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
 - a. bobot penilaian pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, yaitu :

1. pengalaman bekerja kurang dari 5 tahun	: 1
2. pengalaman bekerja 5 s/d 10 tahun	: 2
3. pengalaman bekerja lebih dari 10 s/d 15 tahun	: 3
4. pengalaman bekerja lebih dari 15 s/d 20 tahun	: 4
5. pengalaman bekerja lebih dari 20 tahun	: 5
 - b. bobot penilaian tingkat pendidikan, yaitu:

1. jenjang Pendidikan berijazah SMP/ sederajat	: 1
2. jenjang Pendidikan berijazah SMA/ sederajat	: 2

- | | |
|--|-----|
| 3. jenjang Pendidikan berijazah DI s.d. DIII | : 3 |
| 4. jenjang Pendidikan berijazah S1/D IV | : 4 |
| 5. jenjang Pendidikan berijazah S2/S3 | : 5 |
- c. bobot penilaian usia, yaitu :
- | | |
|--|-----|
| 1. usia dari 25 s/d 30 tahun dan diatas 60 tahun | : 4 |
| 2. usia 31 s/d 60 tahun | : 5 |
- d. bobot penilaian pengalaman berorganisasi pada lembaga kemasyarakatan, yaitu :
- | | |
|--|-----|
| 1. pengalaman berorganisasi dari 1 s/d 5 tahun | : 1 |
| 2. pengalaman berorganisasi lebih dari 5 s/d 10 tahun | : 2 |
| 3. pengalaman berorganisasi lebih dari 10 s/d 15 tahun | : 3 |
| 4. pengalaman berorganisasi lebih dari 15 s/d 20 tahun | : 4 |
| 5. pengalaman berorganisasi lebih dari 20 tahun | : 5 |
- (2) Bobot penilaian pengalaman bekerja dan pengalaman berorganisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf d, dibuktikan dengan keputusan pengangkatan dari pimpinan instansi atau lembaga yang bersangkutan.
- (3) Bobot penilaian tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuktikan dengan ijazah dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Bobot penilaian usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dihitung pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau akta kelahiran.

Pasal 25

- (1) Jumlah soal tes tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b berjumlah 80 (delapan puluh), dengan skor masing-masing soal sama dengan 1 (satu).
- (2) Jumlah soal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
- a. Pancasila dan UUD 1945, dengan skor 20 (dua puluh);
 - b. sosial, budaya dan agama, dengan skor 20 (dua puluh);
 - c. pemerintahan, dengan skor 20 (dua puluh); dan
 - d. pengetahuan umum, dengan skor 20 (dua puluh).
- (3) Soal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa soal pilihan ganda yang dapat disusun oleh lembaga perguruan tinggi atau panitia pemilihan kabupaten.

Pasal 26

- (1) Panitia pemilihan menetapkan peringkat 1 (satu) sampai 5 (lima) hasil seleksi dilihat dari jumlah perolehan nilainya untuk menentukan 5 (lima) bakal calon.
- (2) Apabila jumlah perolehan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dua atau lebih bakal calon yang nilainya sama untuk menentukan peringkat ke 5 (lima), maka dilaksanakan seleksi ulang terhadap bakal calon yang memiliki nilai yang sama tersebut sampai didapatkan bakal calon untuk mengisi sampai dengan peringkat ke 5 (lima).
- (3) Seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan hingga diperoleh 5 (lima) bakal calon dengan nilai tertinggi.

- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) disusun dalam berita acara hasil seleksi dan tidak dapat diganggu gugat.
- (5) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan dasar penetapan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa oleh panitia pemilihan.

Pasal 27

- (1) Dalam hal bakal calon yang telah memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. Penelitian administrasi dan kelengkapan bakal calon kepala desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja;
 - c. Perbaikan administrasi dan kelengkapan bakal calon kepala desa paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - d. Penelitian ulang hasil perbaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - e. Pengumuman paling lama 2 (dua) hari kerja; dan
 - f. Persiapan dan pelaksanaan seleksi paling lama 3 (tiga) hari kerja .
- (3) Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tetap kurang dari 2 (dua), maka Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala desa sampai dengan gelombang berikutnya.

Pasal 28

- (1) Penetapan calon kepala desa dilaksanakan oleh panitia pemilihan apabila bakal calon yang telah memenuhi persyaratan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (2) Setelah penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menetapkan nomor urut calon kepala desa melalui undian secara terbuka.
- (3) Penetapan nomor urut calon kepala desa dilaksanakan dengan berpedoman pada jadwal tahapan pemilihan kepala desa.

BAB V

TATACARA PELAKSANAAN KAMPANYE

Pasal 29

- (1) Kampanye pemilihan kepala desa dilaksanakan untuk menyampaikan visi dan misi.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan keinginan yang akan diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa dan dijabarkan dalam misi.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.
- (4) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara tertulis kepada panitia pemilihan sebelum pelaksanaan kampanye.
- (5) Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (4), menjadi dokumen resmi desa apabila terpilih menjadi kepala desa.

Pasal 30

- (1) Panitia pemilihan menyusun jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan kampanye untuk setiap calon kepala desa yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam penyusunan jadwal, waktu dan tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan dengan Camat dan dapat dibahas dengan calon kepala desa.
- (3) Sebelum pelaksanaan kampanye panitia pemilihan menyampaikan jadwal, waktu dan tempat kampanye kepada panitia pemilihan kabupaten dan tim koordinasi pengamanan pemilihan kepala desa melalui Camat.

Pasal 31

- (1) Panitia pemilihan menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa.
- (2) Tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya mengatur :
 - a. pelaksanaan kampanye;
 - b. bentuk dan tatacara kampanye;
 - c. larangan kampanye; dan
 - d. sanksi.
- (3) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum; dan
 - e. pemasangan alat peraga ditempat kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (4) Kepala desa, Perangkat desa, anggota BPD, panitia pemilihan kabupaten, panitia pemilihan dan KPPS dilarang menjadi juru kampanye dan tim pemenangan.
- (5) Penyusunan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikonsultasikan kepada Camat.

Pasal 32

- (1) Pemasangan alat peraga kampanye ditempatkan di wilayah desa setempat dengan waktu dan lokasi yang ditentukan oleh panitia pemilihan.
- (2) Lokasi alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang dipasang di :
 - a. tempat ibadah;
 - b. tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- (3) Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan lingkungan.
- (4) Panitia pemilihan bersama tim pemenangan calon kepala desa atau orang yang ditugaskan membersihkan alat peraga kampanye setelah masa kampanye selesai.

Pasal 33

Pelaksanaan kampanye dilarang :

- a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengganggu ketertiban umum dan kondusifitas daerah;
- d. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan dan/atau calon yang lain;
- e. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat dan/atau calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah Kabupaten/Provinsi/Pusat, tempat ibadah, tempat pendidikan dan tempat pelayanan kesehatan;
- i. menggunakan fasilitas Pemerintah Desa kecuali yang ditetapkan oleh panitia pemilihan;
- j. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
- k. kampanye para calon yang berhak dipilih dan tim pemenangannya tidak diperkenankan menjanjikan atau membagikan barang, uang dan fasilitas lainnya serta tidak dibenarkan mengadakan pawai sehingga mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Pasal 34

- (1) Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikenai sanksi oleh panitia pemilihan berupa :
 - a. peringatan tertulis apabila pelaksanaan kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
 - b. penghentian kegiatan kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Panitia pemilihan kabupaten melalui Camat dapat menghentikan kampanye apabila melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, b dan c.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Tempat Pemungutan Suara

Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS ditetapkan panitia pemilihan dengan memperhatikan jumlah seluruh pemilih dalam 1 (satu) desa.
- (2) Jumlah TPS ditentukan berdasarkan jumlah pemilih, sebagai berikut :
 - a. 1 s/d 1000 hak pilih = 1 TPS
 - b. 1001 s/d 2000 hak pilih = 2 TPS
 - c. 2001 s/d 3000 hak pilih = 3 TPS
 - d. 3001 s/d 4000 hak pilih = 4 TPS
 - e. lebih dari 4000 hak pilih = 5 TPS

- (3) Lokasi TPS berada di wilayah desa setempat.
- (4) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipusatkan dalam satu lokasi atau tersebar di beberapa lokasi.
- (5) lokasi yang dipusatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari seluruh TPS yang ditempatkan di lokasi yang sama.
- (6) lokasi yang tersebar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari 1 (satu) atau beberapa TPS di lokasi yang berbeda.
- (7) Dalam setiap TPS terdiri dari beberapa bilik suara.
- (8) Penetapan lokasi TPS ditentukan oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan antara lain :
 - a. kemudahan pemilih menggunakan hak pilihnya;
 - b. personil KPPS;
 - c. ketersediaan anggaran;
 - d. keamanan dan ketertiban umum; atau
 - e. efektivitas pelaksanaannya.
- (9) Bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh panitia pemilihan.

Bagian Kedua Surat Suara

Pasal 36

- (1) Surat suara berbentuk empat persegi panjang dengan menggunakan kertas A4 70 gram (8,27" x 11,69") warna putih dengan ukuran panjang 29 cm dan lebar 21,5 cm.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat nomor, foto dan nama calon kepala desa.
- (3) Jumlah surat suara yang disediakan sesuai dengan jumlah DPT ditambah 2 % (dua perseratus) dari jumlah DPT.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 37

- (1) Pemungutan suara dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.
- (2) Pada setiap TPS dipasang penunjuk waktu secara terbuka sebagai dasar penentuan waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPPS memanggil pemilih berdasarkan urutan kehadiran.
- (4) KPPS dapat mendahulukan pemilih dengan kondisi antara lain sakit, lanjut usia dan wanita hamil.
- (5) Selain dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPPS dapat mendahulukan pemilih dalam kondisi lainnya atas persetujuan para saksi.
- (6) Apabila sesuai urutan kehadiran pemilih telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali tetap tidak hadir, maka pelaksanaan penggunaan hak pilihnya ditunda sampai seluruh pemilih yang telah terdaftar di TPS selesai menggunakan hak pilihnya atau sewaktu-waktu dapat dipanggil kembali oleh KPPS dan waktu pemungutan suara belum berakhir.

- (7) Apabila waktu pemungutan suara telah habis, terhadap pemilih yang telah terdaftar di TPS dan masih berada dilokasi TPS diberikan kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya.
- (8) Setelah pemungutan suara selesai, KPPS membuat berita acara pemungutan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 38

- (1) Penghitungan suara di TPS dilaksanakan oleh KPPS setelah berita acara pemungutan suara ditandatangani.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa, saksi, panitia pemilihan, panitia pemilihan kabupaten, BPD dan warga masyarakat.
- (3) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi.
- (4) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara, dibawa dan diserahkan kepada panitia pemilihan paling lambat pukul 18.00 WIB.
- (5) Apabila KPPS tidak dapat melaksanakan penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan bencana alam, gangguan keamanan dan ketertiban maka KPPS menentukan lokasi netral terdekat atau penghitungan suara dilaksanakan di sekretariat panitia pemilihan.

Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan menerima hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4).
- (2) Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan dapat dihadiri dan disaksikan oleh calon kepala desa, saksi, panitia pemilihan, panitia pemilihan kabupaten, BPD dan warga masyarakat.
- (3) Panitia pemilihan membuat berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara yang ditanda tangani oleh ketua dan sekurang kurangnya 2 (dua) anggota dan dapat ditanda tangani oleh KPPS dan saksi paling lambat pukul 24.00 WIB.
- (4) Panitia pemilihan memberikan salinan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada calon kepala desa atau saksi yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar pengumuman hasil rekapitulasi penghitungan suara di papan informasi desa atau tempat-tempat umum.

Pasal 40

- (1) Pemilihan dinyatakan sah apabila pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah paling sedikit 50 % (lima puluh per seratus) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih di desa setempat.
- (2) Apabila pemilihan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemilihan kepala desa dinyatakan tidak sah.

- (3) Untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilihan kepala desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.

BAB VII

TATA TERTIB DAN MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU

Bagian Kesatu

Tata Tertib

Pasal 41

- (1) Musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu berlaku bagi desa yang telah melaksanakan pemilihan kepala desa serentak.
- (2) Musyawarah desa yang dilaksanakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala desa antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak kepala desa diberhentikan.
- (3) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (4) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan di aula desa atau tempat lain yang ditentukan oleh BPD.
- (5) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD dan unsur masyarakat.
- (6) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan keterwakilan wilayah Rukun Warga yang dapat terdiri dari :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh pendidikan;
 - d. perwakilan kelompok tani;
 - e. perwakilan kelompok pengrajin;
 - f. perwakilan kelompok pedagang;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan pemuda;
 - j. ketua Rukun Tetangga; dan
 - k. ketua Rukun Warga.
- (7) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf i dapat diwakili masing-masing 1 (satu) orang.
- (8) Penunjukan unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan melalui musyawarah pada masing-masing Rukun Warga.

Pasal 42

- (1) Tahapan pemilihan kepala desa antar waktu, meliputi :
 - a. pembentukan panitia pemilihan antar waktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak kepala desa diberhentikan;
 - b. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;

- c. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 - e. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Kecuali waktu pelaksanaan, ketentuan mengenai pengumuman dan pendaftaran calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis dengan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16.
 - (3) Ketentuan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah :
 - a. penelitian administrasi dan kelengkapan bakal calon paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - b. perbaikan administrasi dan kelengkapan bakal calon paling lama 2 (dua) hari kerja;
 - c. penelitian ulang hasil perbaikan selama 1 (satu) hari kerja;
 - d. pengumuman selama 1 (satu) hari kerja.
 - (4) penetapan calon kepala desa antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang disahkan dan ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah desa.
 - (5) Apabila bakal calon yang telah memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga) panitia pemilihan melaksanakan seleksi.
 - (6) Ketentuan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mutatis mutandis dengan Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24 dan Pasal 25.
 - (7) Calon kepala desa menyampaikan visi, misi dan program apabila terpilih menjadi kepala desa pada pelaksanaan musyawarah desa.

Bagian Kedua

Mekanisme

Pasal 43

- (1) BPD menyelenggarakan musyawarah desa yang meliputi kegiatan :
 - a. penyelenggaraan musyawarah desa dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 - b. pengesahan calon kepala desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah desa;
 - d. dalam hal pemilihan kepala desa antar waktu melalui musyawarah desa, hasil perolehan suara calon mendapat dukungan terbanyak sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang dipilih dengan perolehan jumlah suara yang sama;
 - e. dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada huruf d hasilnya tetap sama maka Camat memfasilitasi musyawarah yang diikuti oleh pemerintah desa, BPD dan unsur musyawarah desa sampai tercapainya permufakatan;

- f. pelaporan hasil pemilihan calon kepala desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah desa;
 - g. penetapan calon terpilih oleh musyawarah desa.
- (2) Dalam hal musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghasilkan kepala desa terpilih maka pemilihan kepala desa dilaksanakan pada pemilihan kepala desa serentak gelombang berikutnya.

BAB VIII

PENETAPAN DAN PENGESAHAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

Bagian Kesatu

Penetapan

Pasal 44

- (1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak hasil pemilihan kepala desa serentak ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih.
- (2) Calon kepala desa terpilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara.
- (3) Apabila calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meninggal dunia atau berhalangan tetap sebelum pelantikan, maka pemilihan kepala desa dilaksanakan pada gelombang berikutnya.
- (4) Panitia pemilihan menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.

Pasal 45

- (1) Hasil pemilihan calon kepala desa antar waktu disampaikan panitia pemilihan kepada musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan calon kepala desa terpilih.
- (3) Musyawarah desa menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada BPD dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih.

Pasal 46

BPD dalam kurun waktu 2 (dua) hari setelah menerima nama calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan Pasal 45 Ayat (3) menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua

Pengesahan

Pasal 47

- (1) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Pelantikan kepala desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Calon kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa terpilih bersumpah/berjanji.
- (4) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
"Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

BAB IX

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 49

- (1) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari APBD dihitung dengan mempertimbangkan antara lain :
 - a. jumlah hak pilih;
 - b. jumlah KPPS;
 - c. jumlah TPS;
 - d. jumlah panitia pemilihan; dan
 - e. jumlah BPD.
- (2) Peruntukan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan :
 - a. pengadaan surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. kelengkapan peralatan lainnya; dan
 - d. honorarium panitia.
- (3) Penghitungan dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Biaya pemilihan kepala desa yang bersumber dari dana bantuan APB Desa dengan mempertimbangkan kebutuhan biaya pemilihan kepala desa selain yang bersumber dari APBD.
- (2) Dana bantuan dari APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Selain untuk kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dipergunakan untuk tambahan penggunaan biaya dari APBD atau kebutuhan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 51

Pengelolaan keuangan serta pengadaan barang dan jasa dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 52

- (1) Hak-hak lain yang didapatkan oleh kepala desa yang berhenti sebelum habis masa jabatan karena pemilihan kepala desa serentak adalah tunjangan pada ABPDes tahun berjalan.
- (2) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (Lima puluh per seratus).
- (3) Tunjangan kepala desa yang melaksanakan tugas sisa masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 50% (Lima puluh per seratus).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan yang bersumber dari APBDesa diatur dalam Peraturan Desa.

Pasal 53

Ketentuan pemberhentian kepala desa diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

- (1) Bagi Kepala desa yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2016, tahun 2018, tahun 2020 dan masa jabatannya kurang dari 6 tahun dikarenakan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak, maka sebelum pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa serentak kepala desa tersebut dalam memenuhi persyaratan administrasi harus membuat surat pernyataan berhenti dari jabatannya sejak dilantik calon kepala desa terpilih dan diberikan kompensasi sesuai dengan ketentuan.
- (2) Tahapan pemilihan kepala desa serentak tahun 2016, tahun 2018 dan tahun 2020, mengikuti tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

Pasal 55

Biaya panitia pemilihan kabupaten dan tim koordinasi pengamanan pemilihan kepala desa dibebankan kepada APBD.

Pasal 56

Contoh dokumen dan kelengkapan administrasi pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 4 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 113

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 44 Tahun 2015

TANGGAL : 1 September 2015

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS
Alamat

Ciamis, ...
Kepada
Yth. Sdr. ...
Kepala Desa ...
di-
...
Hal : Akhir Masa Jabatan
Kepala Desa ...

Memenuhi ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa dan Keputusan Bupati Ciamis Nomor tanggal tentang, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Masa Jabatan Saudara sebagai Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, akan berakhir pada tanggal
- b. Segera menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan ini atau 5 (lima) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan untuk mendapat perhatian sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
Ketua,

NAMA ...

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Bupati Ciamis;
2. Bapak Camat ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS
Alamat

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR TAHUN

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa perlu membentuk Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serta mempertanggungjawabkan dan melaporkan hasilnya kepada BPD.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

.....
KETUA,

.....

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
 NOMOR ...TAHUN ...
 TENTANG
 ...

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 KECAMATAN

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst...		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
 KETUA,

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
...

URAIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- I. Ketua Panitia Pemilihan, bertugas :
 1. merencanakan proses pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 2. ...;
 3. Dst...
- II. Wakil Ketua Panitia Pemilihan, bertugas :
 1. membantu tugas Ketua panitia pemilihan;
 2. ...;
 3. Dst...
- III. Sekretaris Panitia Pemilihan, bertugas :
 1. melaksanakan proses penatausahaan kesekretariatan panitia pemilihan;
 2. ...;
 3. Dst...
- IV. Bendahara Panitia Pemilihan, bertugas :
 1. melaksanakan pengelolaan keuangan biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa;
 2. ...;
 3. Dst...
- V. Seksi pendaftaran pemilih, bertugas :
 1. melaksanakan proses pendaftaran pemilih;
 2. ...;
 3. Dst...
- VI. Seksi pendaftaran dan penelitian bakal calon kepala desa, bertugas :
 1. melaksanakan proses penjangkaran bakal calon kepala desa;
 2. ...;
 3. Dst...
- VII. Seksi seleksi dan penetapan calon kepala desa, bertugas :
 1. melaksanakan proses penetapan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 2. ...;
 3. Dst...
- VIII. Seksi kampanye, bertugas :
 1. Menyusun jadual dan tempat kegiatan kampanye;
 2. ...;
 3. Dst...

- IX. Seksi pemungutan dan penghitungan suara, bertugas :
1. melaksanakan proses penyusunan jumlah surat suara;
 2. ...;
 3. Dst...

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
KETUA,

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA KECAMATAN KABUPATEN CIAMIS
Alamat

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini tanggal Tahun bertempat di Kantor/Balai Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis telah melaksanakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka membentuk Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa.....

Rapat Badan Permusyawaratan Desa dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Tokoh Masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut, kami yang bertandatangan dalam daftar hadir telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Membentuk Panitia Pemilihan.
2. Tugas dan tanggung jawab Panitia Pemilihan dalam persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Gambaran rencana anggaran.
4. ...

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan susunan Panitia Pemilihan.
2. Menugaskan Panitia Pemilihan untuk segera mempersiapkan dan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa.
3. ...

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...

Ketua,

Sekretaris,

NAMA...

NAMA...

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DESA : ...
 KECAMATAN : ...
 TANGGAL :
 ACARA :

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11			11.....
12			12.....
13			13.....
14			14.....
15			15.....
16			16.....
17			17.....
18			18.....
19			19.....
20			20.....

.....
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
 KETUA

.....

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ...

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10	Dst...		

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ...
 KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN : ...

KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

NOMOR : ..TAHUN...

TENTANG

PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PANITIA PEMILIHAN ...

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa agar berjalan lancar dan tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perlu ditetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Program Kerja Panitia Pemilihan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Program Kerja Panitia Pemilihan meliputi tujuan, keadaan Desa, rencana kerja, anggaran dan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ..TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

PROGRAM KERJA
PANITIA PEMILIHAN
TAHUN ..SAMPAI DENGAN TAHUN ...

I. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ..guna mengisi kekosongan jabatan Kepala Desa periode tahun ..sampai dengan tahun ...

II. KEADAAN DESA

1. Jumlah penduduk :
2. Jumlah pemilih :
3. Jumlah dusun :
4. Jumlah RT :
5. Jumlah RW :
6. Luas wilayah :

III. RENCANA KERJA

Terlampir

IV. ANGGARAN

Terlampir

V. PELAKSANAAN

Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada :

Hari, tanggal :,

Waktu : Jam 08.00 s/d 13.00 WIB

Tempat :

VI. PENUTUP

Demikian Program Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PELAKSANA PEMILIHAN
KEPALA DESA.....

KETUA

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ..TAHUN ...
TENTANG
PROGRAM KERJA PANITIA PEMILIHAN

TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

NO	TANGGAL	KEGIATAN	KETERANGAN
1		Pendaftaran Pemilih	... hari
2		Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	... hari
3		dst.	dst.

.....

PANITIA PEMILIHAN

KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA

RAPAT PANITIA PEMILIHAN

Pada hari ini tanggal... tahun... bertempat
di Kantor/Balai Desa... Kecamatan...
Kabupaten Ciamis telah diadakan Rapat Panitia Pemilihan dalam rangka
membahas Program Kerja Pemilihan Kepala Desa.

Rapat dihadiri oleh Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana daftar hadir
terlampir.

Dalam rapat Panitia Pemilihan tersebut, kami yang bertandatangan
dalam daftar hadir telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil
pembicaraan para peserta sebagai berikut :

1. Jadwal Rencana Kerja Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Kepala Desa.
2. Rencana penerimaan dan pengeluaran biaya Pemilihan Kepala Desa
3.
...

dengan kesimpulan hasil rapat sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana kerja Panitia Pemilihan mengenai rangkaian kegiatan
Pemilihan Kepala Desa.
2. Menetapkan anggaran Pemilihan Kepala Desa.
3.
...

Demikian Berita Acara Rapat Panitia Pemilihan ini dibuat untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata
terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA ...

Ketua,

Sekretaris,

NAMA...

NAMA...

DAFTAR HADIR

RAPAT PANITIA PEMILIHAN.....

KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS
TANGGAL :
ACARA : ...

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			1.....
2			2.....
3			3.....
4			4.....
5			5.....
6			6.....
7			7.....
8			8.....
9			9.....
10			10.....
11	Dst.		11. dst

.....
PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : .TAHUN...

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PANITIA PEMILIHAN ...

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, tugas panitia pemilihan membentuk dan menetapkan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di tempat pemungutan suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Pembentukan Penyelenggara Pemungutan Suara.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan KPPS sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini untuk mempersiapkan dan melaksanakan pemungutan dan pehitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS serta mempertanggungjawabkan hasilnya kepada Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KPPS

SUSUNAN ANGGOTA KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

1. TPS ...

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			
6			
7			

2. TPS ...

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1		Ketua	
2		Sekretaris	
3		Anggota	
4			
5			
6			
7			

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA,

.....

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PEMBENTUKAN KPPS

URAIAN TUGAS KPPS PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN

- I. Ketua merangkap anggota, bertugas :
 1. Menandatangani surat suara;
 2. ...;
 3. Dst...
- II. Sekretaris merangkap anggota, bertugas :
 1. Menyiapkan administrasi KPPS;
 2. ...;
 3. Dst...
- III. Anggota 1, bertugas :
 1. Menerima undangan serta memeriksa jari-jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta tanda telah memilih;
 2. ...;
 3. Dst...
- IV. Anggota 2, bertugas :
 1. Memanggil pemilih untuk melaksanakan pemungutan suara;
 2. ...;
 3. Dst...
- V. Anggota 3, bertugas :
 1. Mengarahkan pemilih ke bilik suara yang kosong;
 2. ...;
 3. Dst...
- VI. Anggota 4, bertugas :
 1. Mengatur area kotak suara;
 2. ...;
 3. Dst...
- VII. Anggota 5, bertugas :
 1. Memberi tanda kepada Pemilih yang telah melaksanakan pemungutan suara;
 2. ...;
 3. Dst...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA,

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA ...

Nomor : ...

- Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Peraturan Bupati Ciamis
3. Keputusan BPD
4. Keputusan Panitia Pemilihan

DIUMUMKAN :

1. Pendaftaran Calon Kepala Desa dimulai sejak tanggal dan ditutup sampai dengan tanggal
2. Pendaftaran dimulai dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 15.00 WIB.
3. Tempat Pendaftaran di Sekretariat Pemilihan Kepala Desa (Kantor Kepala Desa) Alamat No. Tlp
4. Persyaratan Bakal Calon Kepala Desa :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
 - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat pendaftaran;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
 - g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat;
- l. belum pernah menduduki jabatan sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dimanapun di wilayah Indonesia.

5. Tatacara Pendaftaran Calon Kepala Desa

Bakal calon kepala desa menyampaikan langsung surat pencalonan kepada Panitia Pemilihan dengan melampirkan persyaratan sebagaimana Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015, yaitu :

- a. photo copy KTP yang dilegalisasi oleh instansi terkait;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. photo copy ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang dan dibuktikan dengan memperlihatkan ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli. Apabila ijazah asli atau surat tanda tamat belajar asli pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada huruf d hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari instansi terkait;
- e. photo copy akta kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisasi oleh instansi terkait. apabila akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagaimana dimaksud pada huruf f masih dalam proses, maka surat resi atau surat tanda terima dapat dijadikan sebagai bagian dari kelengkapan persyaratan. apabila akta kelahiran atau surat kenal lahir sebagaimana dimaksud pada huruf f hilang, maka harus menunjukkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian dan surat keterangan dari instansi terkait;
- f. pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- g. surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari pemerintah desa berdasarkan surat keterangan dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala dusun setempat;
- h. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan putusan pengadilan, surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah memenuhi hukum tetap dari Pengadilan Negeri ;

- i. surat keterangan sehat dari dokter puskesmas; dan
- j. surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Serta dengan melampirkan :

- a. pas photo ukuran 4 x 6 cm berwarna terbaru
 - b. Surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik atau kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih sebagai Kepala Desa bagi pengurus partai politik
 - c. Surat ijin cuti bagi Kepala Desa, Anggota BPD dan Perangkat Desa
 - d. Surat ijin tertulis dari pejabat yang berwenang bagi PNS
 - e. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan bagi Anggota TNI/Polri.
6. Surat pencalonan dan lampirannya dibuat rangkap 3 (tiga).
 7. Hal-hal yang belum jelas terhadap ketentuan di atas dan formulir pendaftaran dapat menghubungi Panitia Pemilihan di Sekretariat Panitia Pemilihan.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

TANDA TERIMA BERKAS PENCALONAN

Nomor : ...

Telah diterima berkas pencalonan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan An. Sdr. , yang terdiri :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, (...)
2. Surat Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (...)
3. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, (...)
4. Fotocopy Ijazah yang telah dilegalisir, (...)
5. Fotocopy Akta Kelahiran yang dilegalisir, (...)
6. Surat Pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa, (...)
7. Surat Keterangan bertempat tinggal di Desa, (...)
8. Surat Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri, (...)
9. Surat Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya, (...)
10. Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan, (...)
11. Surat pernyataan tidak pernah menjadi kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, (...)
12. Surat Pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus Patai Politik, apabila terpilih sebagai Kepala Desa, (...)
13. Pas photo ukuran 4 x 6 Cm berwarna, (...)
14. Dst...

Tanda terima ini dikeluarkan sebagai pemenuhan pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang ...

....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENUTUPAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal ... pada hari ini tanggal ... jam ... WIB dinyatakan ditutup;
2. Jumlah Bakal Calon yang sudah mendaftar ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - c. Dst.
3. Mengingat jumlah Bakal Calon sudah memenuhi, maka kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan Tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PERPANJANGAN PENDAFTARAN BAKAL CALON

Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal ... telah ditutup pada tanggal ... dan tidak ada atau hanya ada 1(satu) orang bakal calon kepala desa yang mendaftarkan;
2. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Pendaftaran Calon Kepala Desa diperpanjang waktunya selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal ... sampai dengan tanggal ...

Demikian Berita Acara Perpanjangan waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., ...

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENUTUPAN PERPANJANGAN
PENDAFTARAN BAKAL CALON
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal ... pada hari ini tanggal ... jam ... WIB dinyatakan ditutup;
2. Jumlah Bakal Calon yang sudah mendaftar ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - c. Dst.
3. Mengingat jumlah Bakal Calon sudah memenuhi, maka kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan Tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PERPANJANGAN KEDUA PENDAFTARAN BAKAL CALON
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten
Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan
pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal telah
ditutup pada tanggal dan tidak ada atau hanya ada 1(satu) orang
bakal calon kepala desa yang mendaftarkan;
2. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 25 Ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Pendaftaran Calon
Kepala Desa diperpanjang kedua kalinya dengan waktunya selama 3 (tiga)
hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara Perpanjangan Kedua waktu Pendaftaran Bakal Calon
Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

...., ...
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENUTUPAN PERPANJANGAN KEDUA
PENDAFTARAN BAKAL CALON
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal pada hari ini tanggal ... jam ... WIB dinyatakan ditutup;
2. Jumlah Bakal Calon yang sudah mendaftar ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - c. Dst.
3. Mengingat jumlah Bakal Calon sudah memenuhi, maka kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan Tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENGHENTIAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Kedua Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal ... telah ditutup pada tanggal dan tidak ada atau hanya ada 1(satu) orang bakal calon kepala desa yang mendaftar;
2. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 25 Ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka panitia pemilihan tidak melanjutkan ketahapan berikutnya dan pemilihan kepala desa diusulkan pada gelombang berikutnya.

Demikian Berita Acara Perpanjangan Kedua waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA RAPAT PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
CALON KEPALA DESA
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ...;
2. Hasil penelitian berkas persyaratan calon kepala desa tanggal ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Jumlah Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Dst.
2. Jumlah Bakal Calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Dst.
3. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor , maka panitia pemilihan memberikan waktu kepada bakal calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi persyaratan sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara rapat penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

DAFTAR HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN
CALON KEPALA DESA

No	Nama Bakal Calon	Persyaratan Calon Kepala Desa	Keterangan
1	...	a. ... b. ... c. ... d. dst	MS TMS
2	...	a. ... b. ... c. ... d. dst	MS MS

Demikian hasil penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi syarat

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

Ciamis, ...
Kepada
Yth. Sdr. ...
Bakal Calon Kepala Desa
di-
...
Hal : Pemberitahuan Hasil
Penelitian Persyaratan

Dengan hormat kami beritahukan bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan terhadap surat pencalonan dan kelengkapannya, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Sehubungan hal tersebut, kepada Bakal Calon Kepala Desa yang persyaratannya belum lengkap, diberi kesempatan untuk melengkapinya selama 3 (tiga) hari terhitung surat pemberitahuan ini. Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari tidak dapat melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana tersebut di atas, maka Bakal Calon dianggap gugur dan tidak dibenarkan melanjutkan ke tahap berikutnya.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk mendapat perhatian dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA RAPAT PENELITIAN ULANG BERKAS PERSYARATAN
CALON KEPALA DESA
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ...;
2. Hasil penelitian ulang berkas persyaratan calon kepala desa tanggal ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Jumlah Bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratan ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Dst.
2. Jumlah Bakal Calon kepala desa yang tidak memenuhi persyaratan ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Dst.
3. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor maka panitia pemilihan menyampaikan hasil penelitian kepada bakal calon kepala desa dan mengumumkan bakal calon yang memenuhi syarat untuk mendapatkan masukan dari masyarakat (*Apabila bakal calon kepala desa lebih dari 2 (dua)*) atau panitia pemilihan melaksanakan perpanjangan waktu pendaftaran. (*Apabila bakal calon kepala desa hanya ada 1 (satu) atau tidak ada yang memenuhi persyaratan*).

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

DAFTAR HASIL PENELITIAN ULANG BERKAS PERSYARATAN
CALON KEPALA DESA

No	Nama Bakal Calon	Persyaratan Calon Kepala Desa	Keterangan
1	...	a. ... b. ... c. ... d. dst	MS TMS
2	...	a. ... b. ... c. ... d. dst	MS MS

Demikian hasil penelitian berkas persyaratan Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keterangan :

MS : Memenuhi Syarat
TMS : Tidak memenuhi syarat

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PERPANJANGAN KETIGA PENDAFTARAN BAKAL CALON
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 30 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal ... telah ditutup pada tanggal ... dan tidak ada atau hanya ada 1(satu) orang bakal calon kepala desa yang mendaftarkan;
2. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Pendaftaran Calon Kepala Desa diperpanjang ketiga kalinya dengan waktunya selama 3 (tiga) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Demikian Berita Acara Perpanjangan Ketiga waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ...
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENUTUPAN PERPANJANGAN KETIGA
PENDAFTARAN BAKAL CALON
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Ketiga Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal pada hari ini tanggal jam WIB dinyatakan ditutup;
2. Jumlah Bakal Calon yang sudah mendaftar ... orang, yaitu :
 - a. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - b. Nama :
 - Umur :
 - Pendidikan :
 - Pekerjaan :
 - Alamat : RT RW.... Dusun ...
 - c. Dst.
3. Mengingat jumlah Bakal Calon sudah memenuhi, maka kegiatan Pemilihan Kepala Desa dilanjutkan dengan Tahap berikutnya.

Demikian Berita Acara Penutupan Perpanjangan Ketiga Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENGHENTIAN TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
2. Pengumuman Panitia Pemilihan Nomor ...

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Masa Perpanjangan Ketiga Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa sesuai dengan pengumuman Panitia Pemilihan, yang dimulai tanggal ... telah ditutup pada tanggal ... dan tidak ada atau hanya ada 1(satu) orang bakal calon kepala desa yang mendaftar;
2. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka panitia pemilihan tidak melanjutkan ketahapan berikutnya dan pemilihan kepala desa diusulkan pada gelombang berikutnya.

Demikian Berita Acara Perpanjangan Ketiga waktu Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

..., ...

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TELAH
MEMENUHI PERSYARATAN
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ...;
2. Hasil penelitian/penelitian ulang persyaratan bakal calon kepala desa.

DIUMUMKAN :

Bakal calon kepala desa kecamatan Kabupaten Ciamis yang memenuhi persyaratan, yaitu :

- a. Nama :
- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat : RT RW.... Dusun ...
- b. Nama :
- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat : RT RW.... Dusun ...
- c. Dst.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapatkan masukan sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA HASIL PENGUMUMAN
BAKAL CALON KEPALA DESA YANG TELAH MEMENUHI
PERSYARATAN

Dasar : 1. Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ;
2. Masukan hasil pengumuman bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

1. Bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis yang memenuhi persyaratan, yaitu :

a. Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat : RT RW.... Dusun ...

b. Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat : RT RW.... Dusun ...

c. Dst..

2. Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ..., maka pemilihan kepala desa dilanjutkan ke tahapan :

a. Seleksi, apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratana lebih dari 5 (lima) orang. atau

b. Penetapan calon kepala desa, apabila bakal calon kepala desa yang memenuhi persyaratana paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.

c. tidak dilanjutkan ketahapan berikutnya dan pemilihan kepala desa diusulkan pada gelombang berikutnya, apabila bakal calon kepala desa hanya ada 1 (satu) atau tidak ada yang memenuhi persyaratan.

....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

Nomor	: ...	Ciamis, ...
Sifat	: ...	Kepada
Lampiran	: ...	Yth. Panitia Pemilihan
Hal	: Permohonan seleksi bakal	Kabupaten
	calon kepala desa	di-
		...

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis Nomor, dengan ini kami sampaikan permohonan bantuan fasilitasi seleksi bakal calon kepala desa.

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA HASIL SELEKSI CALON KEPALA DESA

Dasar : 1. Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ;
2. Masukan hasil seleksi bakal calon kepala desa.

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor , dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat lebih dari 5 orang maka panitia pemilihan melaksanakan seleksi tambahan terhadap semua bakal calon kepala desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan ini menyatakan, bahwa :

a. Rangkaian penilaian seleksi Bakal calon Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, yaitu :

1. Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat : RT RW.... Dusun ...

2. Nama :

Umur :

Pendidikan :

Pekerjaan :

Alamat : RT RW.... Dusun ...

3. Dst..

b. Bakal calon kepala desa dengan rangkaian penilaian seleksi 1 sampai dengan 5, diusulkan untuk ditetapkan sebagai calon kepala desa.

c. Urutan rangkaian hasil penilaian seleksi bukan sebagai nomor urut calon kepala desa.

.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN ...

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, panitia pemilihan menetapkan bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan calon kepala desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Bakal calon kepala desa menjadi calon kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berhak mengikuti Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada hari dan tanggal yang ditetapkan dan wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG PENETAPAN CALON KEPALA
DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
PEMILIHAN KEPALA DESA

DAFTAR CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.KECAMATAN...

NO	NAMA CALON	TEMPAT TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	ALAMAT	KET
1						
2						
3						
4						
5						

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN CALON KEPALA DESA YANG BERHAK MENGIKUTI
PEMILIHAN KEPALA DESA
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 29 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis
Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian
dan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Keputusan panitia pemilihan ...

DIUMUMKAN :

Calon kepala desa kecamatan Kabupaten Ciamis yang
berhak mengikuti pemilihan kepala desa, yaitu :

- a. Nama :
- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat : RT RW.... Dusun ...
- b. Nama :
- Umur :
- Pendidikan :
- Pekerjaan :
- Alamat : RT RW.... Dusun ...
- c. Dst.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan
mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

...., ...

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN NOMOR : .TAHUN...

TENTANG

PENETAPAN NOMOR URUT CALON KEPALA DESA PANITIA PEMILIHAN ...

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa, nomor urut dan nama calon yang berhak dipilih ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nomor urut calon kepala desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Nomor urut calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG PENETAPAN NOMOR URUT
DAN NAMA CALON KEPALA DESA

PENETAPAN NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN.....

NO	NAMA CALON	NO URUT CALON
1		
2		
3		
4		
5		

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN :
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA

Nomor : ...

- Dasar : 1. Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Keputusan panitia pemilihan ...

DIUMUMKAN :

Nama dan nomor urut Calon kepala desa kecamatan Kabupaten Ciamis, yaitu :

NO	NAMA CALON	NO URUT CALON
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

NOMOR : ... TAHUN ...

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, panitia pemilihan menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara sebanyak ... orang untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan disempurnakan dalam Daftar Pemilih Tetap.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Keputusan panitia pemilihan ...

DIUMUMKAN :

1. Jangka waktu pengumuman 3 (tiga) hari sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ...
2. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada panitia pemilihan atau melalui pengurus rukun warga dan rukun tetangga selama waktu pengumuman.
3. Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada panitia pemilihan atau melalui pengurus rukun warga dan rukun tetangga.
4. Daftar pemilih sementara sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Nomor : ...

- Dasar : 1. Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Berita acara rapat pembahasan daftar pemilih tambahan ...

DIUMUMKAN :

1. Jangka waktu pengumuman 3 (tiga) hari sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ...
2. Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usulan perbaikan penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada panitia pemilihan atau melalui pengurus rukun warga dan rukun tetangga selama waktu pengumuman.
3. Daftar pemilih tambahan sebagaimana terlampir.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

..., ...

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN
DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, panitia pemilihan menetapkan daftar pemilih sementara yang telah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Tetap sebanyak ... orang untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan digunakan dalam penentuan jumlah surat suara dan alat kelengkapan pemilihan kepala desa.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH TETAP

Nomor : ...

- Dasar : 1. Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Keputusan panitia pemilihan ...

DIUMUMKAN :

1. Jangka waktu pengumuman 3 (tiga) hari sejak tanggal ... sampai dengan tanggal ...
2. Daftar pemilih tetap sebagaimana terlampir.


Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya.

.....

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

Model Depan



KARTU SUARA

KABUPATEN CIAMIS

DESA

KPPS
Ketua,

TELITI LEBIH DAHULU
SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO

CALON KADES

NAMA

②

FOTO

CALON KADES

NAMA

③

FOTO

CALON KADES

NAMA

④

FOTO

CALON KADES

NAMA

⑤

FOTO

CALON KADES

NAMA

TELITI LEBIH DAHULU
SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES
NAMA

②

FOTO
CALON KADES
NAMA

③

FOTO
CALON KADES
NAMA

④

FOTO
CALON KADES
NAMA

TELITI LEBIH DAHULU
SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK

PEMILIHAN KEPALA DESA..... KECAMATAN.....

①

FOTO

CALON KADES

NAMA

②

FOTO

CALON KADES

NAMA

③

FOTO

CALON KADES

NAMA

TELITI LEBIH DAHULU SEBELUM
MENENTUKAN PILIHAN ANDA

KARTU SUARA

UNTUK
PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN.....

①

FOTO
CALON KADES

NAMA

②

FOTO
CALON KADES

NAMA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

Ciamis, ...
Kepada
Yth. Perusahaan Percetakan
Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : Permohonan Pencetakan ...
Surat Suara

Disampaikan dengan hormat, berdasarkan Keputusan Panitia tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap, dengan ini kami sampaikan permohonan surat suara untuk pemilihan kepala desa..... kecamatan sebanyak lembar.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun , Panitia Pemilihan dengan disaksikan oleh para calon/saksi calon kepala desa yang berhak dipilih, telah melaksanakan penghitungan surat suara sebelum digunakan pada Pemilihan Kepala Desa... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis, dengan hasil sebagai berikut :

1. Jumlah surat suara yang dipesan sebanyak lembar, yang disesuaikan dengan jumlah pemilih dan cadangan sebesar 2 %.
2. Jumlah surat suara yang diterima dari percetakan dan setelah dihitung adalah lembar, dengan rincian :
 - a. Surat suara yang baik dan dapat digunakan : lembar
 - b. Surat suara Rusak dan tidak dapat digunakan : lembar
3. Surat suara yang baik dan dapat digunakan, dihitung dan diikat masing-masing ... lembar, selanjutnya dimasukkan dalam kotak suara dan dikunci, lubang kunci disegel.
4. Anak kunci dipegang oleh ketua panitia pemilihan.
5. Surat suara yang rusak dan tidak dapat digunakan, selanjutnya dimusnahkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan setelah dibacakan kembali selanjutnya ditandatangani oleh Panitia Pemilihan dan para calon.

.....

1. Calon/Saksi Calon Nomor Urut 1
2. Calon/Saksi Calon Nomor Urut 2
3. Calon/Saksi Calon Nomor Urut 3
4. Calon/Saksi Calon Nomor Urut 4
5. Calon/Saksi Calon Nomor Urut 5

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN JADUAL DAN TEMPAT KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN ...,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis , panitia pemilihan menyusun jadwal dan tempat kampanye untuk setiap calon kepala desa yang ditetapkan dengan keputusan panitia pemilihan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jadwal dan tempat untuk pelaksanaan kampanye Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ...
NOMOR ...TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN JADUAL DAN TEMPAT KAMPANYE

JADUAL DAN TEMPAT KAMPANYE

Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Ciamis

No	Hari/Tanggal	Pukul ... s.d. ...	Tempat	Keterangan
				Calon Nomor ...
	dst.			

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN
DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE

PANITIA PEMILIHAN ...,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Ciamis ..., panitia pemilihan menetapkan tata tertib pelaksanaan kampanye pemilihan kepala desa dengan keputusan panitia pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Kampanye.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tata tertib kampanye untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis.
- KETIGA : Terhadap pelanggaran Tata Tertib Kampanye Pemilihan Kepala Desa, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENETAPAN TATA TERTIB KAMPANYE

TATA TERTIB KAMPANYE

1. Kampanye Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
2. Pelaksanaan kampanye dititik beratkan pada visi, misi dan program kerja yang akan dilaksanakan Calon Kepala Desa.
3. Kampanye Pemilihan Kepala Desa pada hakekatnya merupakan pengenalan tanda gambar masing-masing calon Kepala Desa kepada masyarakat.
4. Bagi PNS/TNI/Polri/Karyawan BUMN/BUMD/Kepala Desa/Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pilkades tidak diperbolehkan mempergunakan fasilitas negara/dinas/daerah/desa untuk kepentingan kampanye Pemilihan Kepala Desa.
5. Masa tenang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yakni H-3 sampai dengan H-1.
6. Pada saat masa tenang, masing-masing calon atau pendukungnya dilarang melakukan kegiatan-kegiatan apapun yang bertujuan mempengaruhi pemilih.
7. Apabila terbukti dari salah satu calon atau lebih melanggar larangan tersebut angka 5, maka kepada yang bersangkutan diberi sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa dilarang diselenggarakan secara berlebih-lebihan yang dapat berakibat meresahkan masyarakat atau calon lain.
9. Pemasangan tanda gambar Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan dan diberlakukan sama bagi masing-masing calon baik segi kualitas (besar kecilnya tanda gambar) maupun kuantitas (jumlah tanda gambar).
10. Pelaksanaan Kampanye tidak boleh dilakukan dengan cara pawai/arak-
arakan.
11. dll

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

SURAT PERNYATAAN
PELAKSANAAN PILKADES DAMAI

Yang bertanda tangan dibawah ini, Calon Kepala Desa
Keamatan

- 1 Nama : ...
Alamat : ...
- 2 Nama : ...
Alamat : ...
- 3 Nama : ...
Alamat : ...
- 4 Nama : ...
Alamat : ...
- 5 Nama : ...
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya untuk menjaga dan melaksanakan seluruh proses Pemilihan Kepala Desa Kecamatan secara damai.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan :

CALON KEPALA DESA

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. 5. ...

PANITIA PEMILIHAN

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. dst 5. dst

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- 1. 1.....
- 2. 2.....
- 3. 3.....
- 4. 4.....
- 5. dst 5. dst

PANITIA PEMILIHAN

NO DPT :

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

Nomor : ...
Sifat : ...
Lampiran : ...
Hal : Undangan
Ciamis, ...
Kepada
Yth. Sdr ...
RT ... RW ... Dusun ...
di-
...

Sehubungan akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
..... Kecamatan, Panitia
Pemilihan mengundang Saudara untuk hadir pada acara
pemungutan Suara dan melaksanakan hak memilih, yang akan
dilaksanakan pada :

Hari :
Tanggal :
Waktu : Pukul 08.00 s/d 13.00 wib
Tempat :

Demikian dan atas kehadiran Saudara pada waktunya,
kami ucapkan terima kasih.

Catatan :
Untuk memberikan suara, undangan
ini harus dibawa oleh pemilih yang
namanya tercantum di atas, dan
diserahkan kepada Panitia serta tidak
diwakilkan.

PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

TANDA TERIMA
KARTU UNDANGAN PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS
DAFTAR PEMILIH TETAP NOMOR : ...

.....
Penerima/Pemilih

.....

SURAT KUASA
PENUNJUKAN SAKSI CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Untuk bertindak sebagai Saksi Calon Kepala Desa dan apabila diperlukan menandatangani Berita Acara Jalannya Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa dan Berita Acara Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa atas nama pemberi kuasa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada hari Tanggal

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang diberi kuasa,

Yang memberikan kuasa,

Materai

NAMA ...

NAMA ...

*) Foto Copy KTP yang diberikuasa dilampirkan

PANITIA PEMILIHAN


DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

SUSUNAN ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

1. Pembukaan;
2. Pengucapan Sumpah/Janji
3. Penyiapan peralatan/perengkapan penghitungan suara
4. Pemanggilan Saksi Calon
5. Penjelasan Tata Cara Penghitungan Suara;
6. Pembukaan Kotak suara dilanjutkan dengan pemeriksaan bilik suara oleh Ketua Panitia, BPD, Panitia Pemilihan Kabupaten dan Saksi Calon.
7. Penjelasan tentang suara sah dan suara tidak sah
8. Pelaksanaan Penghitungan Suara
9. Penutupan

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
 KECAMATAN : ...
 KABUPATEN : CIAMIS



KETERANGAN :

- | | |
|---|---|
| 1 | Memanggil Pemilih dan Menyerahkan Surat Suara |
| 2 | Menyetempel Surat Suara |
| 3 | Menandatangani Surat Suara (Ketua KPPS) |
| 4 | Penerima Surat Undangan |
| 5 | Pengatur Masuk Pemilih |
| 6 | Penjaga pintu bilik suara |
| 7 | Penjaga Kotak Suara |
| 8 | Pemberi Tanda Pemilih |
| 9 | Pengatur Keluar Pemilih |
| | Sudah memilih |
| 1 | Foto Calon Nomor 1 |
| 2 | Foto Calon Nomor 2 |
| 3 | Foto Calon Nomor 3 |
| 4 | Foto Calon Nomor 4 |
| 5 | Foto Calon Nomor 5 |

PANITIA PEMILIHAN

DESA :
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ...

Kejadian Khusus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keberatan Saksi Calon Kepala Desa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

..... /
KPPS
KETUA,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

SURAT PERNYATAAN SAKSI CALON KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Memenuhi ketentuan Pasal ... Ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor ... Tahun ... tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa., kami yang bertanda tangan di bawah ini Saksi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, yaitu :

1. Nomor Urut 1
2. Nomor Urut 2
3. Nomor Urut 3
4. Nomor Urut 4
5. Nomor Urut 5

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa

- a. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS ... pemilihan Kepala Desa Kecamatan yang dimulai pada pukul ... WIB dan ditutup pada pukul ... WIB. Telah berjalan dengan tertib, aman, lancar, jujur adil dan demokratis.
- b. Kami para saksi calon kepala desa yang berhak dipilih sepakat, pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Kegiatan Pemilihan Kepala Desa supaya dilanjutkan dengan perhitungan suara.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dengan penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka bersedia dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan
Saksi Calon Kepala Desa

1.
2.
3.
4.
5.

Materai
Rp. 6.000,-

Mengetahui

.....

KPPS
KETUA

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ... , KPPS TPS ... Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis, telah mengadakan pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... Kabupaten Ciamis.

Pemungutan Suara berjalan dengan aman, tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jalannya Pemungutan Suara adalah sebagai berikut :

- 1. Pemungutan suara dimulai dari jam ... WIB sampai dengan ... WIB, bertempat di ...
2. Jumlah Calon Kepala Desa yang berhak dipilih ada ... (...) orang.
3. Jumlah Pemilih sesuai dengan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, yaitu ada ... orang, terdiri dari laki-laki ... orang dan perempuan ... orang.
4. Jumlah pemilih yang hadir dan menggunakan hak pilihnya ... orang
5. Jumlah Surat Suara seluruhnya ... lembar, terdiri dari ... lembar sesuai dengan Daftar Pemilih dan ... lembar surat cadangan.
6. Jumlah Surat Suara yang terpakai ... lembar
7. Jumlah Surat Suara yang rusak ... lembar

Berdasarkan data tersebut di atas, maka setelah diminta pendapat para Saksi Calon keseluruhannya sepakat untuk menyatakan bahwa Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ... , selanjutnya kegiatan dapat dilanjutkan dengan Penghitungan Suara.

Demikian Berita acara ini dan ditandatangani oleh Ketua KPPS pemilihan kepala desa untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

... , ...
KPPS
KETUA,

KPPS

- 1. ... Ketua
2. ... Sekretaris
3. ... Anggota
4. ...
5. ...

SAKSI CALON

- 1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS


SUSUNAN ACARA RAPAT PENGHITUNGAN SUARA

1. Pembukaan
2. Penyiapan peralatan/perengkapan penghitungan suara
3. Pemanggilan Saksi
4. Penjelasan Tatacara Penghitungan Suara
5. Penjelasan tugas Saksi
6. Penjelasan tentang surat suara sah dan tidak sah
7. Pembukaan Kotak Suara
8. Pelaksanaan penghitungan suara
9. Pengesahan rapat penghitungan suara
10. Pendandatangan berita acara penghitungan suara
11. Pengumuman hasil penghitungan suara
12. Penutupan

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BAGAN PENGHITUNGAN SUARA



Keterangan :

P1 s.d P4 : KPPS

S1 s.d S.5 : Petugas KPPS dan/atau Saksi

Tugas dari Panitia 1 :

Memperlihatkan surat suara kepada para saksi serta menyebutkan yang dicoblos pada surat suara tersebut

Tugas dari Panitia 2 :

Mencatat hasil perolehan suara di Teli perhitungan suara kecil

Tugas dari Panitia 3 :

Mencatat hasil perolehan suara di Teli perhitungan suara besar

Tugas dari Panitia 4 :

Membuka serta merapihkan surat suara yang akan dibacakan/disampaikan oleh Panitia 1

Tugas dari Petugas KPPS dan/atau Saksi 1, 2, 3, 4 dan 5

1. Menyaksikan dan menyebutkan sah atau tidaknya surat suara
2. Menghimpun surat suara
3. Membantu/menyaksikan menghitung surat suara
4. Membantu/manata surat suara yang telah dihitung
5. Membantu/mengisi Lembar Perhitungan Kecil serta menandatangani Lembar Perhitungan Suara Kecil dan Besar (Teli)

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
 KECAMATAN : ...
 KABUPATEN : CIAMIS

TELI PENGHITUNGAN SURAT SUARA (UKURAN BESAR DAN KECIL)

TPS ...

Calon Kepala Desa Nomor Urut (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades														
	Jumlah													
Calon Kepala Desa Nomor Urut (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades														
	Jumlah													
Calon Kepala Desa Nomor Urut (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades														
	Jumlah													
Calon Kepala Desa Nomor Urut (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades														
	Jumlah													
Jumlah Suara Yang Sah														
Jumlah Suara Tidak Sah														
Jumlah Suara Blanko														
Jumlah Suara Seluruhnya														

Saksi (.....)

nomor urut....

Saksi (.....)

nomor urut....

Saksi (.....)

nomor urut....

Saksi (.....)

nomor urut....

Saksi (.....)

nomor urut....

.....,

KPPS
 KETUA,

(.....)

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN PENGHITUNGAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : ...

Kejadian Khusus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keberatan Saksi Calon Kepala Desa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

.....
KPPS
KETUA,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

SURAT PERNYATAAN SAKSI CALON KEPALA DESA TENTANG PELAKSANAAN
PENGHITUNGAN SUARA

Memenuhi ketentuan Pasal ... Ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten
Ciamis Nomor Tahun Tentang Tata Cara Pencalonan,
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, kami
yang bertanda tangan di bawah ini Saksi Calon Kepala Desa yang
berhak dipilih, yaitu :

- 1. Nomor Urut 1
- 2. Nomor Urut 2
- 3. Nomor Urut 3
- 4. Nomor Urut 4
- 5. Nomor Urut 5

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa

- d. Pelaksanaan Pemungutan suara di TPS pemilihan Kepala Desa
Kecamatan yang dimulai pada pukul ... WIB dan ditutup pada
pukul ... WIB. Telah berjalan dengan tertib, aman, lancar, jujur adil dan
demokratis.
- e. Kami para Saksi Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sepakat,
pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan
telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dan dengan
penuh rasa tanggungjawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Apabila di kemudian hari ternyata pernyataan ini tidak benar, maka bersedia
dan sanggup mempertanggungjawabkannya sesuai dengan hukum yang
berlaku.

.....

Yang Membuat Pernyataan
Saksi Calon Kepala Desa

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Materai
Rp. 6.000,-

Mengetahui

.....

KPPS
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun , kami yang bertanda tangan di bawah ini KPPS TPS ... Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, mengadakan penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan tertib, aman dan lancar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan pemungutan suara dan hasil yang diperoleh, sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Penghitungan Suara

1. Penghitungan suara dilaksanakan di ruangan terbuka (*Lokasi Pemungutan Suara*) dimulai jam ... WIB dan ditutup ... WIB.
2. Penghitungan suara dilaksanakan oleh KPPS bersama-sama dengan Saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa, dihadiri oleh BPD, Kabupaten Ciamis dan Pemilih yang hadir.
3. Penghitungan suara dimulai dengan pemanggilan para saksi, penyiapan peralatan dan perlengkapan, penepatan para petugas dan saksi.
4. Pembukaan kotak suara
5. Pelaksanaan penghitungan suara dilaksanakan dengan cara membuka surat suara satu persatu, memperlihatkan kepada para saksi untuk dinyatakan syah, tidak syah dan blanko, sesuai dengan keadaan/hasil coblosan.
6. Setiap kartu suara yang telah dibuka dan dinyatakan syah, tidak syah dan blanko, dicatat oleh petugas, kartu suara sah dihimpun oleh para saksi sesuai dengan perolehan suara.

B. Hasil Penghitungan Suara

1. Jumlah suara yang masuk adalah ... suara, terdiri :
 - a. Suara sah : ... suara
 - b. Suara tidak sah : ... suara
 - c. Suara blanko : ... suara
2. Perolehan suara sah
 - a. Nomor urut 1 Sdr. ... : ... suara
 - b. Nomor urut 2 Sdr. ... : ... suara
 - c. Nomor urut 3 Sdr. ... : ... suara
 - d. Nomor urut 4 Sdr. ... : ... suara
 - e. Nomor urut 5 Sdr. ... : ... suara
3. Suara terbanyak diperoleh Sdr. yaitu ... suara

C. Pengesahan Penghitungan Suara

1. Selesai penghitungan suara KPPS mempersilahkan para saksi yang mewakili calon untuk menyampaikan keberatan atas pelaksanaan hasil perhitungan suara. Tetapi para saksi tidak ada yang menyatakan keberatan dan selanjutnya KPPS menyatakan bahwa penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan sah.

2. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara kepada panitia pemilihan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dan ditandatangani oleh KPPS Pemilihan Kepala Desa dan para saksi yang mewakili calon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KPPS

- | | | |
|--------|------------|-------|
| 6. ... | Ketua | |
| 7. ... | Sekretaris | |
| 8. ... | Anggota | |
| 9. ... | ... | |
| 10. | ... | |

SAKSI CALON

- | | |
|---------|-------|
| 6. ... | |
| 7. ... | |
| 8. ... | |
| 9. ... | |
| 10. ... | |

PANITIA PEMILIHAN

TPS : ...
 KECAMATAN : ...
 KABUPATEN : CIAMIS

TELI REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA (UKURAN BESAR DAN KECIL)

TPS	CALON KEPALA DESA					SURAT SUARA			
	Nomor Urut ... (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades	Nomor Urut ... (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades	Nomor Urut ... (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades	Nomor Urut ... (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades	Nomor Urut ... (Bisa pakai foto) Nama Calon Kades	SAH	BLANKO	TIDAK SAH	JUMLAH
1									
2									
3									
4									
5									
6									
JUMLAH									

Saksi nomor urut.... (.....)
 Saksi nomor urut.... (.....)
 Saksi nomor urut.... (.....)
 Saksi nomor urut.... (.....)
 Saksi nomor urut.... (.....)

(.....)
 (.....)
 (.....)

..... /
 KPPS
 KETUA,

(.....)

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

CATATAN KEJADIAN KHUSUS DALAM PELAKSANAAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA

Kejadian Khusus :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Keberatan Saksi Calon Kepala Desa

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

SAKSI YANG MENGAJUKAN
KEBERATAN

..... ,
PANITIA PEMILIHAN
KETUA,

.....

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SURAT SUARA

Pada hari ini tanggal bulan tahun ..., kami yang bertanda tangan di bawah ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, mengadakan rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis dengan tertib, aman dan lancar, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pelaksanaan pemungutan suara dan hasil yang diperoleh, sebagai berikut :

A. Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara

1. Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan di ruangan terbuka dimulai jam ... WIB dan ditutup ... WIB.
2. Rekapitulasi penghitungan suara dilaksanakan oleh panitia pemilihan bersama-sama dengan Saksi yang ditunjuk Calon Kepala Desa, dihadiri oleh BPD, Kabupaten Ciamis dan Pemilih yang hadir.

B. Hasil rekapitulasi penghitungan suara

1. TPS ...

a. Jumlah suara yang masuk adalah ... suara, terdiri :

- a. Suara sah : ... suara
- b. Suara tidak sah : ... suara
- c. Suara blanko : ... suara

b. Perolehan suara sah

- a. Nomor urut 1 Sdr. ... : ... suara
- b. Nomor urut 2 Sdr. ... : ... suara
- c. Nomor urut 3 Sdr. ... : ... suara
- d. Nomor urut 4 Sdr. ... : ... suara
- e. Nomor urut 5 Sdr. ... : ... suara

Suara terbanyak diperoleh Sdr. ... yaitu ... suara

2. TPS ...

a. Jumlah suara yang masuk adalah ... suara, terdiri :

- a. Suara sah : ... suara
- b. Suara tidak sah : ... suara
- c. Suara blanko : ... suara

b. Perolehan suara sah

- a. Nomor urut 1 Sdr. ... : ... suara
- b. Nomor urut 2 Sdr. ... : ... suara
- c. Nomor urut 3 Sdr. ... : ... suara
- d. Nomor urut 4 Sdr. ... : ... suara
- e. Nomor urut 5 Sdr. ... : ... suara

Suara terbanyak diperoleh Sdr. ... yaitu ... suara

3. TPS dst

C. Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara

a. Jumlah suara yang masuk adalah ... suara, terdiri :

- a. Suara sah : ... suara
- b. Suara tidak sah : ... suara
- c. Suara blanko : ... suara

b. Perolehan suara sah

- a. Nomor urut 1 Sdr. ... : ... suara
- b. Nomor urut 2 Sdr. ... : ... suara
- c. Nomor urut 3 Sdr. ... : ... suara
- d. Nomor urut 4 Sdr. ... : ... suara
- e. Nomor urut 5 Sdr. ... : ... suara

c. Suara terbanyak diperoleh Sdr. yaitu ... suara

D. Pengesahan Penghitungan Suara

1. Selesai penghitungan suara Panitia Pemilihan, selanjutnya panitia pemilihan menyatakan bahwa penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan dinyatakan sah.
2. Perolehan suara terbanyak yang diraih oleh Sdr. sebanyak suara dinyatakan sah dan Sdr. untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
3. Menyampaikan Hasil Penghitungan Suara kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya diproses dan diusulkan menjadi Kepala Desa ... Kecamatan ... sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dan ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para saksi yang mewakili calon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA ... KECAMATAN ...

- 1. ... Ketua
- 2. ... Sekretaris
- 3. ... Anggota
- 4.
- 5.

SAKSI CALON

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

PANITIA PEMILIHAN
DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

PENGUMUMAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA
Nomor : ...

Dasar : 1. Pasal 52 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa;
2. Berita acara ...

DIUMUMKAN :

Panitia Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dihadapan para saksi Calon Kepala Desa, yang dilaksanakan mulai pk. WIB. s/d pk. WIB, dengan ini mengumumkan hasil penghitungan suara sebagai berikut :

1. Pemilih

- a. Jumlah Pemilih (DPT dan DP Tambahan KTP/ Ket Domisili) : orang
 - b. Pemilih yang melaksanakan hak memilih : orang
 - c. Pemilihan dinyatakan sah (50% + 1 dari Pemilih) : orang
- Pemungutan Suara dan Rapat sah untuk mengambil Keputusan

2. Surat Suara

- a. Jumlah Surat Suara yang masuk : lembar
- b. Jumlah Surat Suara tidak sah : lembar
- c. Jumlah Surat Suara abstain/blanko : lembar
- d. Jumlah Surat Suara yang sah : lembar

3. Perolehan Suara

No	Nama Calon	Nomor Urut	Tanda Gambar	Jumlah Suara
1		1		
2		2		
3		3		
4		4		
5		5		

Demikian Pengumuman ini dibacakan untuk diketahui oleh para calon dan masyarakat DesaKecamatanKabupaten Ciamis

.....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

PANITIA PEMILIHAN
DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
NOMOR : ... TAHUN ...
TENTANG
PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN ...

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih dengan keputusan panitia pemilihan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
 8. Peraturan Bupati Ciamis Nomor ... Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Sdr. dengan perolehan suara ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di
pada tanggal ...

PANITIA PEMILIHAN ...
KETUA

.....

PANITIA PEMILIHAN

DESA : ...
KECAMATAN : ...
KABUPATEN : CIAMIS

Nomor : ... Kepada
Sifat : Segera Yth. Ketua BPD
Lampiran : ...
Hal : Laporan hasil pemilihan di-
Kepala Desa ...

Sehubungan dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Kecamatan pada tanggal telah selesai, dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diikuti oleh ... (....) orang calon yaitu
 - a. Sdr. ... dengan nomor.....
 - b. Sdr. ... dengan nomor.....
 - c. Sdr. ... dengan nomor.....
 - d. Sdr. ... dengan nomor.....
 - e. Sdr. ... dengan nomor.....
2. Jumlah pemilih yang terdaftar sesuai daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan KTP/Keterangan Domisili adalah orang, terdiri dari laki-laki orang, dan perempuan orang, dengan pemilih yang menggunakan hak pilih berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) + 1, jumlah surat suara yang disediakan berdasarkan jumlah pemilih ditambah cadangan sebesar 2 % adalah lembar
3. Pemungutan suara dilaksanakan di TPS 1, 2 ,3 dimulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 13.00 WIB dalam keadaan lancar, aman dan tertib. Pemilih yang hadir dan melaksanakan hak pilihnya ada orang, artinya memenuhi syarat sehingga pemungutan suara dianggap sah.
4. Jumlah suara yang digunakan termasuk surat suara yang rusak sebelum dicoblos dan dikembalikan ada lembar, sehingga sisa surat suara ada ... lembar
5. Dengan hasil rekapitulasi penghitungan suara, sebagai berikut :
 - a. Jumlah suara yang masuk : ... suara
 - b. Jumlah suara tidak sah : ... suara
 - c. Jumlah suara blangko : ... suara
 - d. Jumlah suara yang sah : ... suara
6. Perolehan suara masing-masing calon adalah :
 - a. : ... suara
 - b. : ... suara
 - c. : ... suara
 - d. ... : ... suara
 - e. ... : ... suara

7. Perolehan suara terbanyak diraih oleh Sdr. sebanyak
..... suara, dan Sdr telah ditetapkan
menjadi kepala desa terpilih

Demikian laporan ini kami sampaikan untuk dimaklumi dan
sebagai bahan untuk proses selanjutnya, atas perhatiannya kami
ucapkan terima kasih.

....
PANITIA PEMILIHAN
KETUA

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ... KABUPATEN CIAMIS
Alamat ...

..., ...

Nomor	: ...	Yth.	Kepada Bupati Ciamis
Sifat	: ...		Melalui
Lampiran	: ...		Camat ...
Hal	: Usulan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih		di-

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Ciamis, dinyatakan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Sehubungan dengan Laporan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nomor tanggal ... , Hal Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa tanggal tentang Penetapan Sdr. sebagai Calon Kepala Desa Terpilih Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis, dengan ini kami usulkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa , yaitu :

N a m a	: ...
Tempat dan tanggal lahir	: ...
Pendidikan	: ...
Pekerjaan	: ...
Alamat	: ...

untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis.

Demikian mohon maklum dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA ... KECAMATAN ...
KETUA,

.....

Tembusan :

Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. ...



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
KECAMATAN ...

.....

Nomor : ... Kepada
Sifat : ... Yth. Bupati Ciamis
Lampiran : ... Melalui :
Hal : Usulan Pengesahan dan ...
Pengangkatan Calon Kepala di-
Desa CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa sesuai dengan Pasal ... ayat (...) Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor Tahun ... tentang Tatacara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa, dinyatakan bahwa Calon Kepala Desa Terpilih disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa Terpilih.

Sehubungan dengan Surat Ketua BPD Desa Nomor tanggal Hal Usul Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih hasil pemilihan pemilihan tanggal , dengan ini kami usulkan Calon Kepala Desa Terpilih Desa yaitu :

N a m a : ...
Tempat dan tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...

untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih menjadi Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Ciamis.

Demikian mohon maklum dan atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Camat ...

NAMA ...
NIP. ...

Tembusan :
Yth. 1. ...
2. ...

Perihal : Permohonan Pencalonan
Kepala Desa

....,
Kepada :
Yth. Ketua Pemilihan Kepala
Desa ...
di
....

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Dengan ini perkenankanlah saya mengajukan surat permohonan untuk pencalonan Kepala Desa Kecamatan, sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan :

- 1) Pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2) Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- 3) Pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 4) Pernyataan bersedia dicalonkan sebagai Kepala Desa;
- 5) Surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- 6) Surat keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- 7) Surat keterangan berbadan sehat dari dokter puskesmas di wilayah Kabupaten Ciamis;
- 8) Surat keterangan bertempat tinggal paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari pemerintah desa berdasarkan keterangan dari rukun tetangga, rukun warga dan kepala dusun setempat;
- 9) fotokopi Kartu Tanda Penduduk dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 10) fotokopi Kartu Keluarga dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 11) fotokopi Akta Kelahiran dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 12) fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- 13) pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak;
- 14) Persyaratan Khusus :
 - a. Bagi Pegawai Negeri Sipil melampirkan surat izin tertulis dari pejabat yang berwenang;
 - b. Bagi Kepala Desa melampirkan surat izin cuti dari Camat;
 - c. Bagi Perangkat Desa melampirkan surat izin cuti dari Kepala Desa;

- d. Bagi anggota TNI/Polri dan/atau Karyawan BUMD/BUMN melampirkan izin tertulis dari Komandan atau Pimpinan langsung;

Demikian untuk menjadikan periksa dan atas diterimanya permohonan ini saya ucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama lengkap :
2. Nomor KTP :
3. NIP/NRP :
4. Pangkat dan Golongan :
5. Tempat lahir :
6. Tanggal lahir/Umur :
7. Jenis Kelamin :
8. Agama :
9. Pekerjaan :
10. Status Perkawinan :
11. Nama Istri/Suami :
12. Alamat Rumah :
13. Identitas Lain :
- a. Tinggi Badan (cm) :
- b. Berat Badan (kg) :
- c. Rambut :
- d. Bentuk Muka :
- e. Warna Kulit :
- f. Ciri-ciri khas :
14. Hobby :
15. Pendidikan : .tahun.....
- *photocopy ijazah terlampir : .tahun..... ..
- : .tahun.....
- : .tahun.....
16. Keterangan lain-lain :

Daftar riwayat hidup ini saya isi sebenar-benarnya dan berani mengangkat sumpah bila perlu. Saya insyaf jika memberi keterangan palsu dan sanggup dituntut dimuka Hakim berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Pasal 263)

.....
Hormat Saya,

.....

SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

SURAT PERNYATAAN
SETIA DAN TAAT KEPADA PANCASILA DAN UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia dan taat serta memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

SURAT PERNYATAAN
BELUM PERNAH MENJABAT SEBAGAI KEPALA DESA PALING
LAMA 3 (TIGA) KALI MASA JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa maupun di daerah lain.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA DICALONKAN MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya :

1. Bahwa saya bersedia dicalonkan untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa ... Kecamatan ...
2. Bahwa saya bersedia untuk turut serta membantu kelancaran dan ketertiban sejak persiapan sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
3. Apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa, saya bersedia melaksanakan tugas sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
4. Bahwa saya bersedia menerima semua Keputusan hasil Pemilihan Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

SURAT PERNYATAAN
AKAN MELEPAS JABATAN STRUKTURAL MAUPUN FUNGSIONAL
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..Kecamatan ... pada tanggal ..., maka saya sanggup dan bersedia melepaskan jabatan struktural/fungsional *) yang saya sandang sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

*) coret yang tidak perlu

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN BERHENTI DARI ANGGOTA BPD...
APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA BAGI BAKAL CALON
KEPALA DESA DARI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa ..Kecamatan ... pada tanggal ..., maka saya sanggup berhenti dari Anggota BPD ...

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

SURAT PERNYATAAN
BUKAN SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU
KESANGGUPAN UNTUK MENGUNDURKAN DARI JABATAN SEBAGAI
PENGURUS PARTAI POLITIK APABILA TERPILIH MENJADI KEPALA DESA BAGI
BAKAL CALON KEPALA DESA DARI ANGGOTA BPD

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : ...
Tempat/tanggal lahir : ...
Pendidikan : ...
Pekerjaan : ...
Agama : ...
Alamat : ...

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa *saya bukan sebagai pengurus partai politik atau* apabila saya terpilih menjadi Kepala Desa dalam Pemilihan Kepala Desa Kecamatanpada tanggal, maka saya sanggup mengundurkan diri dari jabatan sebagai pengurus partai politik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dibuat di :
pada tanggal :

Yang membuat pernyataan,

Materai

NAMA ...

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. IING SYAM ARIFIN

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/ttd

H. HERDIAT S.

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2015 NOMOR 113

